

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sosialisasi

1. Pengertian Sosialisasi

Pengertian sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (*role theory*). Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu.¹

Sedangkan pengertian sosialisasi dalam arti luas adalah suatu proses interaksi dan pembelajaran yang dilakukan seseorang sejak ia lahir hingga akhir hayatnya di dalam suatu budaya masyarakat.² Melalui proses sosialisasi maka seseorang dapat memahami dan menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan peran status masing-masing sesuai budaya masyarakat.³ Dengan kata lain, individu mempelajari dan mengembangkan pola-pola perilaku sosial dalam proses pendewasaan diri.

¹ Normina, "Masyarakat Dan Sosialisasi," *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan* 12, no. 22 (2014): 107–115,.

² Aenal Fuad Adam and others, 'Sosialisasi Dan Pelatihan Peningkatan Partisipasi Politik Dan Kebijakan Publik', *Abdimasku: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6.1 (2023), 165–72.

³ Sisi Gustina, Dela Yuwinsi, and Retno Wulandari, 'Upaya Kelompok Bermain Dalam Proses Sosialisasi Dilembaga Pendidikan', *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, 1.2 (2022), 329–36.

Dengan begitu, nilai, norma, dan kepercayaan tersebut dapat dijaga oleh semua anggota masyarakat.⁴

Berikut pengertian sosialisasi menurut para ahli :

Charlotte Buhler Sosialisasi adalah proses yang membantu individu belajar dan menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup, dan berpikir kelompoknya agar ia dapat berperan dan berfungsi dengan kelompoknya.⁵

Peter Berger Sosialisasi adalah suatu proses dimana seseorang menghayati serta memahami norma-norma dalam masyarakat tempat tinggalnya sehingga akan membentuk kepribadiannya.⁶

Paul B. Horton Sosialisasi adalah suatu proses dimana seseorang menghayati serta memahami norma-norma dalam masyarakat tempat tinggalnya sehingga akan membentuk kepribadiannya. Sosialisasi merupakan proses belajar tentang segala sesuatu yang meliputi bahasa, norma, nilai, sistem kemasyarakatan, ilmu pengetahuan, mata pencaharian, kesenian, dan keagamaan.⁷ Dalam proses sosialisasi, seorang individu atau anak didik belajar

⁴ Sriwahyuni Eptiana Rilmi, Arfenti Amir, Akhiruddin, "Pola Perilaku Sosial Masyarakat Dalam Mempertahankan Budaya Lokal," *Education, Language, and Culture (EDULEC)* 1, no. 1 (2021): 20–27.

⁵ Buhler, Charlotte, and D. Welty Lefever. "A Rorschach study on the psychological characteristics of alcoholics." *Quarterly journal of studies on alcohol* 8.2 (1947): 197-260.

⁶ Berger, Peter L., Luckmann, Thomas. (1966). *Social Construction of Reality, Treatise in the Sociology of Reality*. Garden City, NY: Doubleday.

⁷ Horton, Paul B. "The Church as a socializing agency." *The Journal of Educational Sociology* 15.1 (1941): 46-54.

tentang perilaku, kebiasaan, dan pola-pola kebudayaan lain. Individu juga belajar tentang keterampilan sosial (*social skills*) seperti berbahasa, bergaul, berpakaian, dan cara makan. Sosialisasi merupakan proses membimbing individu ke dalam dunia sosial.⁸

Adapun sebagian besar menyebutkan bahwa Sosialisasi adalah proses mengkomunikasikan kebudayaan kepada warga masyarakat yang baru. Masyarakat dari berbagai kalangan memiliki kepercayaan kepada bank untuk menyimpan dananya dengan aman.⁹ Bank, di sisi lain, terlibat dalam penyaluran dana kepada masyarakat luas.

2. Tipe Sosialisasi

Ada dua tipe sosialisasi, yaitu:

1. Sosialisasi formal, adalah tipe sosialisasi yang terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku dalam negara, seperti pendidikan di sekolah dan pendidikan militer.¹⁰
2. Sosialisasi informal, adalah tipe sosialisasi yang terdapat di masyarakat atau dalam pergaulan yang

⁸ Dian Herdiana, 'Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian Dan Konsep Dasar', *Stiacimahi.Ac.Id*, 14.November (2018), 13–25.

⁹ Firmansyah, 'Pola Sosialisasi Peserta Didik Dalam Proses Pendidikan (Perspektif Sosiologi Pendidikan Umum Dan Islam)', *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 1.2 (2021), 127–42.

¹⁰ Aenal Fuad Adam and others, 'Sosialisasi Dan Pelatihan Peningkatan Partisipasi Politik Dan Kebijakan Publik', *Abdimasku : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6.1 (2023), 165.

bersifat kekeluargaan, seperti antara teman, dan sesama anggota klub, dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat.¹¹

Sosialisasi sangat penting dilakukan terlebih lagi di lingkungan masyarakat. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri.

Oleh karena itu, sosialisasi menjadi bagian penting dari kodrat kita sebagai manusia yang sangat membutuhkan orang lain dalam melakukan apapun, dimanapun, dan kapanpun.¹²

3. Tujuan Sosialisasi

Tujuan mendasar dari sosialisasi adalah pengembangan hubungan kerja sama dengan berbagai anggota masyarakat dan institusi.¹³ Setelah itu, diharapkan masyarakat akan mengembangkan rasa kepemilikan melalui kolaborasi yang erat, sehingga memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dengan cara yang lebih bermakna dan memperoleh manfaat. Bagaimanapun juga, pada umumnya, tindakan sosialisasi bertujuan untuk

¹¹ Melisa Novianty and Ambar Wati, 'Makalah Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Sosialisasi Penggunaan Metode Audio', 2019.

¹² Sotya Partiw Ediwijoyo, Wakhid Yuliyanto, and Ari Waluyo, "Meningkatkan Pelayanan Publik Di Desa Padureso Kec. Padureso Kebumen Dengan Sosialisasi Dan PenyuluhanTata Kelola Administrasi Desa," JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) 1, no. 3 (2020): 354–63.

¹³ Adam and others, 'Sosialisasi Dan Pelatihan Peningkatan Partisipasi Politik Dan Kebijakan Publik'.

memperluas pemahaman bagi daerah setempat, khususnya sebagai berikut:¹⁴

a. Memperkenalkan apa yang akan disampaikan

Sosialisasi dimaksudkan untuk menginformasikan masyarakat yang dituju atau ditargetkan. Langkah selanjutnya adalah memilih strategi yang sesuai dengan khalayak yang dituju. Dalam kegiatan sosialisasi ini,

b. Untuk menarik perhatian.

Masyarakat Kegiatan sosialisasi perlu disajikan dengan cara yang menarik perhatian masyarakat agar masyarakat tertarik dan mengingat pesan-pesannya. Kemudian, cara biasanya mensponsori acara tertentu di mana para tokoh masyarakat dari daerah setempat menonjolkan keunggulan manfaat dari program-program tersebut.¹⁵

c. Memperoleh pemahaman

Sosialisasi yang terencana dengan baik akan memudahkan individu untuk memahami pesan yang dikomunikasikan. Dengan menggunakan media yang tepat dan kemasan yang menarik, serta pesan yang

¹⁴ Abidah Dwi Rahmi Satiti and others, 'Sosialisasi Dan Pelatihan Implementasi Akad-Akad Dan Produk Perbankan Syariah Pada Koperasi Wanita Desa Tambakrigadung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan', *TRIDARMA: Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)*, 3.1 (2020), 84–88.

¹⁵ Adam and others, 'Sosialisasi Dan Pelatihan Peningkatan Partisipasi Politik Dan Kebijakan Publik'.

jelas, maka pesan dapat tersampaikan dengan cepat dan tepat kepada pengguna.

d. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi

Sebelum melakukan sosialisasi seseorang harus belajar bagaimana cara berkomunikasi yang efektif. Sosialisasi sangat berguna dan dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi di depan banyak orang.

e. Menerapkan *Grand Strategy* untuk pertumbuhan pasar

Perbankan Syariah dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang bebas riba.

Ada beberapa tujuan dari sosialisasi, yaitu:¹⁶

a. Setiap orang dapat hidup dengan baik di tengah-tengah masyarakat, jika menghayati nilai dan norma dalam kehidupan.

b. Setiap orang dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan harapan masyarakat yang memiliki budaya.

c. Setiap orang dapat menyadari keberadaan dalam masyarakat. Sehingga individu tersebut mampu berperan aktif dalam kehidupan sehari-hari.

d. Keutuhan masyarakat dapat terjadi bila di antara warganya saling berinteraksi dengan baik.¹⁷

¹⁶ Mahkamah Brantasari, “Sosialisasi Manajemen Penyelenggaraan PAUD,” *Jurnal Pengabdian Ahmad Yani* 1, no. 1 (2021): 27–33.

¹⁷ Sotya Partiwidi Ediwijoyo, Wakhid Yuliyanto, and Ari Waluyo, ‘Meningkatkan Pelayanan Publik Di Desa Padureso Kec. Padureso Kebumen Dengan Sosialisasi Dan Penyuluhan Tata Kelola Administrasi Desa’, *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1.3 (2020), 354–63

4. Syarat terjadinya Sosialisasi

Dalam kehidupan bermasyarakat, sosialisasi merupakan sistem yang sangat penting. Sosialisasi memiliki dua dampak besar dalam kehidupan masyarakat sebagai akibatnya:

- a. Menyediakan individu dengan kondisi atau dasar untuk partisipasi sosial yang efektif.
- b. Memfasilitasi pelestarian suatu masyarakat karena, tanpa sosialisasi, hanya akan ada satu generasi, yang sangat mengganggu pelestarian masyarakat.¹⁸

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi untuk kepentingan hidupnya dan menghasilkan generasi-generasi yang berkesinambungan melalui sosialisasi. Proses sosialisasi juga dapat dibantu oleh faktor tambahan, seperti faktor lingkungan yang mendorong terjadinya interaksi sosial. Sosialisasi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain lingkungan, antara lain

- 1) Jenis informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat berupa nilai, norma, dan peran merupakan hal yang disosialisasikan.
- 2) Bagaimana cara bergaul, termasuk pengalaman yang berkembang.

¹⁸ Applied Mathematics, 'Analisis Penetapan FEE (UJRAH) Pada Produk Pembiayaan BSI Hasanah Card Di PT. Bank SYariah Indonesia', 2016, 1-23.

- 3) Siapa yang berinteraksi dengan lembaga, media, individu, dan kelompok.¹⁹

B. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Masyarakat dari berbagai kalangan memiliki kepercayaan kepada bank untuk menyimpan dananya dengan aman. Bank disisi lain, terlibat dalam penyaluran dana kepada masyarakat luas.²⁰

Undang-Undang Perbankan (UU No.) menyatakan bahwa Bank adalah suatu usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. atas hidup.²¹ Segala sesuatu yang berhubungan dengan bank syariah dan unit usaha syariah institusi, operasi bisnis, dan metode serta prosedur untuk menjalankan operasi tersebut disebut sebagai perbankan syariah.²²

Tujuan bank syariah adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat umum melalui simpanan dan

¹⁹ Pirdaus, "Strategi Sosialisasi Perbankan Syariah Di Kota Lubuk Linggau" (2019).

²⁰ Nurmasrina dan P. Adiyes, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Scanned by CamScanner, 2018.

²¹ "B1_run_Produk Dan Akad Perbankan Syariah.Pdf," n.d.

²² Muhamad Kholid, 'Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah', *Asy-Syari'ah*, 20.2 (2018), 145–62.

investasi yang dilakukan oleh pemilik dana.²³ Penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan dana melalui kerjasama bisnis atau jual beli adalah fungsi lainnya. Manfaat yang diperoleh dalam keseluruhan pendapatan, struktur bagi hasil, atau struktur yang berbeda sesuai syariah Islam. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang operasionalnya menganut syariat Islam dan tidak memungut bunga nasabah.²⁴ Akad dan kesepakatan antara nasabah dan bank syariah menentukan imbalan yang mereka terima dan bayarkan kepada nasabah. Menurut syariah Islam, perjanjian (akad) dalam perbankan syariah harus mematuhi ketentuan-ketentuan dan pilar kontrak.²⁵ UU Perbankan Syariah No. Menurut UU No. 21 Tahun 2008, perbankan syariah meliputi seluruh aspek bank syariah dan unit usaha syariah, termasuk kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan tata cara pelaksanaannya.²⁶

Ada tiga jenis Bank syariah: Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan

²³ Ascarya and Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2005).

²⁴ Nugroho Heri Pramono, 'Optimalisasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Syariah Di Indonesia', *Accounting Analysis Journal*, 2.4 (2013), 154–62.

²⁵ Masringgit Marwiyah Nst, Nurmaliana Sari Siregar, and Fadiyah Hani Pentingnya Sosialisasi Bimbingan Konseling untuk Dunia Pendidikan Sabila, 'Pentingnya Sosialisasi Bimbingan Konseling untuk Dunia Pendidikan', 7 (2023), 1054–62.

²⁶ Akreditasi Kep and others, 'Perlindungan Yang Seimbang Para Pihak Dalam Pembuatan Akad Murabahah', *Jurnal Penelitian Hukum*, 19.3 (2019), 339–48.

Rakyat Syariah (BPRS). Bank syariah menjalankan operasi bisnisnya sesuai dengan hukum syariah.²⁷ Di Indonesia, bank syariah didirikan pada tahun 1992. Bank Muamalat Indonesia adalah bank syariah pertama di Indonesia. Pertumbuhan Bank Muamalat Indonesia relatif dari tahun 1992 hingga 1999. Namun, bankir mengamati bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terpengaruh secara signifikan oleh krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan 1998. Bankir percaya bahwa BMI, satu-satunya bank syariah di Indonesia, kebal terhadap krisis moneter. Bank Syariah Mandiri, rebranding dari Bank Susila Bakti, didirikan pada tahun 1999.²⁸ Syariah akan menjadi bank yang menggunakan kerangka Islam saat ini tanpa menggunakan pendapatan. Bank Islam ini dibangun berdasarkan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan As-Sunnah. Umat Islam tidak dapat berinteraksi dengan bank Islam karena berbagai alasan, termasuk pelajar kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang bank syariah dan perluasan jaringan yang belum lengkap.²⁹

²⁷ Santoso Santoso and Ulfah Rahmawati, "Produk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Umkm Di Era Masyarakat Ekonomi Asean (Mea)," *Jurnal Penelitian* 10, no. 2 (2016).

²⁸ Agus Marimin and Abdul Haris Romdhoni, "Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 02 (2017): 75–87.

²⁹ F Atikasari, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia (Periode 2014-2018)" (2021),

Pembiayaan adalah akad untuk menawarkan barang tertentu dimana penjual menginformasikan kepada pembeli harga barangnya dan kemudian menawarkannya kepada pembeli dengan syarat mendapatkan keuntungan yang wajar dari jumlah yang telah ditetapkan.³⁰ Dalam akad murabahah, penjual menjual barang dengan meminta lebih dari harga beli. Jika bank memberikan kredit atau dana sesuai standar syariah, itu akan diselesaikan dengan cara yang tidak merugikan dirinya sendiri atau kepentingan bank. nasabah bank.³¹

Pembiayaan yang akan berdampak signifikan terhadap profitabilitas bank dikenal dengan pembiayaan murabahah. Indikasi keberhasilan dan kelangsungan hidup bank dalam jangka panjang adalah seberapa baik bank tersebut menjalankan dan mengelola keberhasilan usahanya, terutama keuntungan. Pembiayaan berdasarkan jual beli serta bagi hasil keduanya dapat berdampak pada kinerja keuangan bank, khususnya dalam hal mendapatkan keuntungan.³²

³⁰ Trisadini Prasastinah Usanti, "Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah," ADIL: Jurnal Hukum 3, no. 2 (2019): 408.

³¹ Djuniarti, Evi. "Perlindungan yang Seimbang Para Pihak dalam Pembuatan Akad Murabahah." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19.2 (2019): 247-257.

³² Djuniarti, Evi. "Perlindungan yang Seimbang Para Pihak dalam Pembuatan Akad Murabahah." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19.2 (2019): 247-257.

Masyarakat kurang memahami pembiayaan akad *murabahah* secara menyeluruh.³³ hal ini menunjukkan bahwa konsep tersebut kurangnya memahami. Untuk tujuan analisis data penelitian ini, observasi dilakukan untuk mencari informasi, wawancara dilakukan untuk mengetahui seberapa baik masyarakat memahami pembiayaan *murabahah*, dan dokumentasi digunakan untuk melengkapi syarat atau kondisi tersebut.³⁴ Bahkan ringkasan informasi yang diterima memiliki kekurangan, seperti anggapan *ijab qabul* dan sistem yang dikelola bank syariah identik dengan bank konvensional. perbankan syariah selain telah melakukan transaksi tersebut juga menyatakan bahwa dalam jual beli, bank syariah berpegang pada Al-Sunnah dan Al-Qur'an. Bank Islam berbeda dengan bank konvensional, juga dapat mempermudah kehidupan masyarakat.³⁵

2. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan Peran Bank Syariah diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang

³³ Fauziah, "Penerapan Akad Murabahah Sesuai Fatwa DSN-MUI Studi Kasus Pada BRI Syariah KCP Lubuk Pakam" (2019): 3, no.2 (2019): 408.

³⁴ Riskayanti, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Memilih Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus Nasabah Bank Muallamat Cab. Makassar)', *Economicus*, 2021, 118.

³⁵ Melina and Zulfa, "Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Di Kota Pekanbaru."

dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing For Islamic Financial Institution*), sebagai berikut:³⁶

- a. Manajer investasi, Bank Syariah dapat mengelola dana investasi nasabah.
- b. Investor, Bank Syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, Bank Syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d. Pelaksana kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah

3. Tujuan Bank Syariah

Bank Syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:³⁷

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk berMuamalat secara Islam, khususnya Muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha atau pengadaan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam.

³⁶ Applied Mathematics, 'Pembahasan Materi Tentang Perbankan Syariah Dan Fungsinya Bank Syariah', 13.2 (2016), 1–23.

³⁷ Siti Amaroh, 'Tanggung Jawab Sosial Bank Syariah Terhadap Stakeholder Dalam Perspektif Maqâshid Syari'ah', *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16.1 (2016).

- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.

C. Pembiayaan Pada Perbankan Syariah

1. Pengertian Pembiayaan

Sesuai dengan ketentuan BMT, pembiayaan adalah investasi dalam bentuk pembiayaan, piutang, gardu, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen, dan kontinjensi dalam rekening. Pembiayaan adalah istilah teknis untuk aset produktif di *Baitul Maal Waa Tamwil (BMT)*.³⁸

³⁸ Rina Lestari, "Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan Dan Pembiayaan Mudharabah Di BMT Al-Amanah Cabang Subang," Eksisbank: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan 4, no. 1 (2020): 32–38.

Sesuai dengan No.7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah menjadi UU No.7 Tahun 1993, tentang perbankan 10 Tahun 1998, pasal 12 pasal satu, perbankan:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan atau perikatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan imbalan atau bagi hasil” adalah pengertian “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah” dan angka 13 berbunyi: Prinsip syariah adalah perjanjian antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan membiayai kegiatan usaha atau kegiatan lain yang terkait dengan syariah, seperti pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan opsi pemindahan kepemilikan barang yang disewa dari bank oleh pihak lain. Kegiatan terkait syariah lainnya meliputi pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*).³⁹

Pasal 25 UU Perbankan Syariah mendefinisikan pembiayaan sebagai penyediaan yaitu:

³⁹ Jainudin Basri, Anggraini Kusuma Dewi, and Gesang Iswahyudi, “Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 375–80.

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *isthisna*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa.⁴⁰

2. Tujuan Pembiayaan pada Perbankan Syariah

Sesuai dengan prinsip syariah, peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi merupakan tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. sebanyak mungkin pengusaha di bidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor.⁴¹

Secara umum, tujuan pembiayaan dapat dibagi menjadi beberapa kategori berikut: tujuan pembiayaan pada tingkat makro dan tujuan pembiayaan pada tingkat

⁴⁰ Muhammad Lathief Ilhamy, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Febi Uin-Su Press, 2018,

⁴¹ Opan Arifudin and others, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, 2016.

mikro. Pembiayaan adalah ketentuan yang setara dengan dana atau tagihan berikut:⁴²

- a. Transaksi bagi hasil berupa *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa berupa *ijarah* atau sewa internal berupa *ijarah Muntamlik bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli berupa piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi.

Multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan atau bagi hasil.⁴³ Sesuai yang disebutkan bahwa pembiayaan atau pembiayaan akad, khususnya pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung suatu investasi yang direncanakan, baik yang dilakukan secara mandiri maupun melalui suatu lembaga.

⁴² Atikasari, F, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia (Periode 2014-2018)', 2021.

⁴³ Ilhamy, Muhammad Lathief, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Febi Uin-Su Press, 2018.

Dengan kata lain, pembiayaan adalah uang yang diberikan untuk mendukung investasi yang direncanakan.⁴⁴

Secara makro pembiayaan bertujuan:⁴⁵

- a. Meningkatkan akses ekonomi bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi dengan menyediakan pembiayaan.
- b. Tersedianya dana untuk perluasan usaha; diperlukan dana tambahan untuk pengembangan usaha. kegiatan pembiayaan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan dana tambahan tersebut.
- c. Memperluas berbagai efisiensi, kehadiran *supporting* memberikan peluang bagi pelaku bisnis lokal untuk dapat membangun kekuatan kreasinya.
- d. Sektor usaha akan menyerap tenaga kerja dengan membuka lapangan kerja baru melalui tambahan dana pembiayaan.
- e. Masyarakat usaha produktif mampu melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan karena adanya pembagian pendapatan.⁴⁶

Sedangkan mikro tujuan pembiayaan dalam rangka:

⁴⁴ Nst, Siregar, and Sabila."Pentingnya Sosialisasi Bimbingan Konseling Untuk Dunia Pendidikan."

⁴⁵ Rima Dwijayanty, "Dampak Variabel Makro Ekonomi Terhadap Permintaan Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah," Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan 5, no. 1 (2017): 1349–56.

⁴⁶ Nst, Siregar, and Sabila."Pentingnya Sosialisasi Bimbingan Konseling Untuk Dunia Pendidikan".

- a. Melakukan upaya pengurangan risiko, pengusaha harus berusaha dan mampu mengurangi risiko untuk memaksimalkan keuntungan yang akan diperoleh. Pembiayaan dapat membantu menutupi risiko tidak memiliki cukup uang untuk bisnis Anda.
- b. Upaya meminimalkan risiko, usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba yang maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui pembiayaan.⁴⁷
- c. Menggunakan sumber daya ekonomi Sumber daya ekonomi dapat dibuat dengan menggabungkan sumber daya manusia dan modal dengan sumber daya alam.
- d. Penyaluran dana atau Pembagian uang tambahan; dalam kehidupan setiap orang, ada yang memiliki kelebihan dan ada yang memiliki kekurangan.⁴⁸

3. Jenis-jenis Pembiayaan pada Perbankan Syariah

Pembiayaan yang digunakan oleh bank syariah ada dua macam yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. dibagi dengan rasio keuntungan

⁴⁷ Muhamad Turmudi, "Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan Dan Peningkatan UMKM Oleh BRI Syariah Cabang Kendari," Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam 2, no. 2 (2017): 20.

⁴⁸ Rahmat Ilyas, 'Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari ' Ah A . Pendahuluan Perbankan Dalam Kehidupan Suatu Negara Adalah Salah Satu Agen Pembangunan (Agent of Development). Hal Ini Dikarenakan Adanya Fungsi Utama Dari Perbankan Itu Sendiri , Yaitu Sebagai Lembaga Yan', *Penelitian*, 9.Februari (2015), 183–204.

bank harus ditentukan melalui negosiasi."Sedangkan jenis pembiayaan lainnya dikemas dalam sistem pembiayaan kontraktual atau jual beli. Ini termasuk "*bai as-salam*," "*bai istisna*," dan "pembiayaan *murabahah*." modal dimasukkan ke dalam usaha bersama.⁴⁹

Pembiayaan *mudharabah* terbagi kepada dua macam:

- a. *Mudharabah Muthlaqah*, dimana *shahibul mal* memberikan hak investasi yang tidak terbatas kepada *mudharib*.
- b. *Mudharabah Muqayyadah*, khususnya situasi di mana *shahibul mal* membatasi hak-hak *mudharib*, seperti kapan dan di mana mereka dapat melakukan bisnis.
- c. Pembiayaan *Musyarakah* adalah kesepakatan dimana pemilik dana dan modal sepakat untuk menggabungkan dana dan modal mereka ke dalam bisnis tertentu. Pemilik dana dan modal membagi keuntungan berdasarkan *nisbah* bagi hasil yang telah ditetapkan.⁵⁰

⁴⁹ Lestari."Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan Dan Pembiayaan Murabahah Di BMT Al-Amanah Cabang Subang."

⁵⁰ Ilyas, Rahmat, 'Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari ' Ah A . Pendahuluan Perbankan Dalam Kehidupan Suatu Negara Adalah Salah Satu Agen Pembangunan (Agent of Development). Hal Ini Dikarenakan Adanya Fungsi Utama Dari Perbankan Itu Sendiri , Yaitu Sebagai Lembaga Yan', *Penelitian*, 9.Februari (2015), 183–204.

Pembiayaan jenis *musyarakah* ini terbagi kepada lima macam:⁵¹

- a. *Syirkah muwafadah*, dimana dua pihak atau lebih bekerja sama atau mencampur dana dengan menggunakan jumlah uang yang sama.
- b. *Syirkah al-Inan*, dimana dua pihak atau lebih bekerja sama atau mencampur dana dengan menggunakan jumlah uang yang berbeda.
- c. *Syirkah wujuh*, dimana pemilik dana bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas atau kepercayaan terhadapnya.
- d. *Syirkah 'abdan*, juga dikenal sebagai kerja sama profesional antara dua pihak atau lebih atau pencampuran personel atau profesionalisme.
- e. *Syirkah al-mudharabah*, dimana pemilik dana bekerjasama dengan pihak lain yang ahli atau
- f. profesional untuk menggabungkan dana.⁵²

⁵¹ Umrotul Hasanah and Hoirul Ichfan, 'Aplikasi Pembiayaan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah', *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3.1 (2021), 1.

⁵² Lestari."Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan Dan Pembiayaan Mudharabah Di BMT Al-Amanah Cabang Subang."

D. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian *Murabahah*

Murabahah merupakan akad jual beli suatu barang, yang mana penjual menyebutkan harga jual, yang terdiri atas harga pokok barang serta tingkat keuntungan tertentu atas barang tersebut, yang mana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.⁵³

Jumhur ulama bersepakat, bahwa dalam jual beli *murabahah* penjual harus menyebutkan harga pokok pembelian barang, serta laba yang diambil dalam jumlah tertentu. maksudnya antara pembeli dan penjual sama – sama tahu, berapa harga pembelian barang tersebut, serta berapa tingkat keuntungan yang diambil penjual.⁵⁴

Murabahah pada Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, adalah akad pembiayaan suatu barang, dengan menengaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih, sebagai keuntungan yang disepakati.⁵⁵ Amalan jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati ini dikenal

⁵³ Basri, Dewi, and Iswahyudi.”Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia.”

⁵⁴ Irfan Harmoko, SE.I., MM, “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan *Murabahah* Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah,” *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 2, no. 2 (2018): 61–80.

⁵⁵ Turmudi.”Pembiayaan Mikro Bri Syariah:Upaya Pemberdayaan Dan Peningkatan UMKM Oleh Bri Syariah Cabang Kendari.”

dengan istilah *murabahah*. Dalam pengertian lain, *murabahah* adalah jual beli barang dimana penjual dan pembeli menyepakati harga perolehan dan keuntungan (*margin*) . Secara etimologi *murabahah* berasal dari kata *al-ribh* atau *al-rabh* dan itu menyiratkan kelimpahan atau perluasan sebagai gantinya.⁵⁶ *Al-ribh*, dengan kata lain, dapat dipahami sebagai “keuntungan, manfaat”. Sementara itu, sesuai dengan istilah *murabahah* adalah jenis produk perdagangan dengan biaya pertama menyetujui keuntungan yang disepakati.⁵⁷

Murabahah adalah salah satunya produk pembiayaan syariah, baik kegiatan usaha yang bersifat produktif maupun konsumtif. Jual beli barang dengan harga asli dengan tambahan keuntungan yang disepakati disebut *murabahah*. Pembayaran atas akad jual beli *murabahah* dapat dilakukan secara tunai maupun kredit.⁵⁸ *Murabahah* diartikan sebagai transaksi dengan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan

⁵⁶ Fanny Yunita Sri Rejeki, ‘Akad Pembiayaan Murabahah Dan Praktikanya Pada Pt Bank Syariah Mandiri Cabang Manado’, *Lex Privatum*, 1.2 (2013), 145899.

⁵⁷ Zulhamdi Muhammadiyah, ‘Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah’, *Suparyanto Dan Rosad* (2015, 5.3 (2020), 248–53.

⁵⁸ M A Syakir, M Sauqi, and ..., ‘7. Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Usaha Mikro’, *Musyarakah: Journal of ...*, 1.2 (2021), 137–45.

keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁵⁹

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Pembayaran transaksi *murabahah* bisa dilakukan dengan cara tunai dan maupun dilakukan kredit. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya.⁶⁰ Dalam *murabahah* pesanan mengikat berarti pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika asset *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.⁶¹ Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.⁶²

Beberapa definisi *murabahah* para ulama:

⁵⁹ Basri, Dewi, and Iswahyudi. "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia."

⁶⁰ Erna Damayanti, "Aplikasi Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah," *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2018): 211–40.

⁶¹ Muhammad Ismail, "Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 2015, 150–64.

⁶² Yuli Dwi Yusrani Anugrah, "Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah," *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah* 2, no. 2 (2020): 1.

- a. Ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabilah*, *murabahah* adalah akad jual beli yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan harga beli penjual ditambah keuntungan, dengan ketentuan kedua belah pihak mengetahuinya
- b. Sebagaimana yang dikutip oleh *Yasid Afandi*, *Wahbah Al-Zuhailiy* mendefinisikan *murabahah* dengan jual beli yang dilakukan seseorang dengan harga awal ditambah dengan keuntungan. Penjual menyampaikan harga beli kepada pembeli ditambah dengan keuntungan.⁶³

Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.⁶⁴

2. Rukun dan Syarat Akad

Unsur-unsur pokok suatu akad disebut sebagai rukun akad, *mazhab Hanafi*. Berikut ini, secara umum, prinsip dan ketentuan kontrak: para pihak, pernyataan kehendak, objek kontrak, dan penyebab kontrak.⁶⁵

⁶³ Jaka Susila, "Fiduciary Dalam Produk-Produk Perbankan Syariah," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 2, no. 2 (2017).

⁶⁴ Murabaildh Dalam and Lina Maulidiana, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Perjanjian Islaiiv', *Penerapan Prinsip-Prinsip Murabahah Dalam Perjanjian Islam*, 1 (2011).

⁶⁵ Septarina Budiwati, "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah," *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 2 (2018): 152–59.

Sedangkan secara rinci, rukun dan syarat akad adalah sebagai berikut:

- a. Kecakapan (teori tentang *ahliyah: wujub* dan ada)
- b. Berbilang pihak (para pihak)
- c. Pertemuan atau kesesuaian *ijab* dan *qabul*
- d. Kesatuan majelis (pernyataan kehendak)
- e. Ada atau dapat diadakan
- f. Tertentu atau dapat ditentukan (objek akad)
- g. Dapat ditransaksikan (*mutaqawwim wa mamluk*)
- h. Tidak bertentangan dengan *syara'* (*kausa akad*).⁶⁶

Penjelasan masing-masing rukun dan syarat tersebut, sebagai berikut:

- a. Para pihak menurut ketentuan kontrak, masing-masing pihak harus dapat menilai apakah individu lain layak dan berhak untuk melaksanakan hak dan tanggung jawabnya. Dalam hukum positif, pada dasarnya setiap orang yang telah berumur lebih dari 18 tahun dan sehat jasmani adalah cakap secara hukum.⁶⁷

Namun, sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata, ada beberapa pengecualian yang tidak dapat mencapai kesepakatan adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa.

⁶⁶ Ramli Semmawi, 'Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8.2 (2010), 498–517.

⁶⁷ Novi Fadhila, 'Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri', *Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15.1 (2015), 52–64.

- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.
- 3) Perempuan dalam kasus-kasus di mana undang-undang mewajibkannya, dan umumnya setiap individu yang dilarang oleh undang-undang membuat perjanjian hukum.⁶⁸

b. Pernyataan Kehendak

Pernyataan kehendak dalam suatu perjanjian dikomunikasikan sebagai persetujuan *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah sesuatu yang datang dari seseorang untuk pertama kali dan diajukan sebagai penawaran. *Qabul*, yaitu sesuatu yang muncul sebagai pernyataan kerelaan untuk yang pertama pernyataan dan menimbulkan kewajiban untuk memenuhi prestasi, adalah pernyataan *afirmatif* penerimaan yang mengikuti persetujuan.⁶⁹

Ijab dan *qabul* tersebut dipandang mengikat oleh *syara'* apabila memenuhi beberapa persyaratan yaitu:⁷⁰

- 1) *Ijab* dan *qabul* mengungkapkan kehendak umum yang dapat menimbulkan suatu akad, seperti berikut ini:

⁶⁸ Dewi Haslinda, "Peran Ekonomi Dalam Mengembangkan Usaha" 11, no. April (2012): 13–45,

⁶⁹Tri Setiady, 'Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah', *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.3 (2015), 517–30.

⁷⁰ B Latupono, "Kajian Tentang Perwalian Dalam Ijab Qabul Perkawinan Menurut Hukum Islam," *Lutur Law Journal* (2020): 1–8.

- a) hendaknya menunjukkan indikasi yang jelas akan adanya kehendak (tidak menimbulkan penafsiran).
- b) *ijab* dan *qabul* tersebut muncul dari seseorang yang *mumayyiz*.⁷¹
- 2) Hendaknya *qabul* (penerimaan) dari pihak kedua, bersesuaian dengan *ijab*, baik penerimaan itu bersifat hakiki, Objeknya dapat diterima *syara*.
- 3) Persambungan antara *ijab* dan *qabul* yang terwujud dengan adanya dua hal, yaitu:
 - a) Informasi yang diperoleh orang yang mengadakan akad sesuatu dari pihak lain ketika bertemu. Ini merupakan dasar dari ketersambungan kehendak dan mufakat antara kedua belah pihak
 - b) *Ijab* dan *qabul* timbul dari majlis yang tidak terputus oleh sesuatu yang menunjukkan pengingkaran *ijab* yang telah ada oleh salah satu pihak. Ini adalah dasar dari kesinambungan kehendak dan konsensus antara kedua belah pihak.
 - c) Cacat Kehendak

⁷¹ Darmawati H, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam," Sulesana 12, no. 2 (2018): 144–167.

Kehendak murni adalah kehendak yang dikomunikasikan secara terbuka dan dalam lingkungan yang masuk akal, dan tidak terpengaruh oleh unsur-unsur yang menipu penilaian dan merusak keinginan pertemuan.

Berbeda dengan pemaksaan dan penipuan, tiga hal yang menyebabkan cacatnya wasiat jarang dibahas dalam pembahasan hukum Islam, dan hanya disebutkan di beberapa tempat dalam berbagai jenis *khiyar* tanpa dikelompokkan.⁷²

d) Objek Akad

Berkenaan dengan syarat-syarat objek akad, terdapat perbedaan pendapat.

Menurut *Syamsul Anwar*, syarat-syarat objek akad adalah:

- (1) Ada atau dapat diadakan diserahkan.
- (2) Tertentu atau dapat ditentukan.
- (3) Dapat ditransmisikan atau disebut dengan (*mutaqawwimwa mamluk*).⁷³

⁷² Ilhamy. manajemen pembiayaan bank syariah

⁷³ Syamsul Anwar, 'Teori Peningkatan Norma Dalam Usul Fikih Syamsul Anwar Pendahuluan Dalam Hukum Islam Secara Umum Sering Ditemukan Istilah Al-Usul Dan Al-Furu' Memang Kedua Istilah Ini Mempunyai Pengertian Yang Beragam . Misalnya Dalam Sejumlah Kitab Fikih Istilah Al-', *Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 50.1 (2016), 142–67.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembiayaan murabahah, yaitu sebagai berikut:⁷⁴

- 1) Penjual memberitahukan biaya modal kepada nasabah.
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Kontrak harus bebas riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian suatu barang atau lainnya, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.⁷⁵

3. Ketentuan Umum *Murabahah*

Ketentuan umum *murabahah* adalah sebagai berikut:⁷⁶

- a. Jual *murabahah* harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki atau hak kepemilikan telah berada ditangan penjual.

⁷⁴ Sawitri Putri Nursakti, 'Jaminan Hak Tanggungan Pada Produk Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Di Bank Muamalat Indonesia', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 14 (2018), 81–98.

⁷⁵ Yenti Afrida, 'Analisis Pembiayaan', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, Volume 1.Nomor 2 (2016), Hlm. 157.

⁷⁶ Puji Kurniawan, 'Implementasi Akad Murabahah Di Perbankan Syariah Kota Padang Sidempuan', *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, 5.1 (2019), 42.

- b. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal harga suatu pembelian dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli.
- c. Ada informasi yang jelas tentang pengambilan keuntungan baik nominal maupun presentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah *murabahah*.⁷⁷
- d. Dalam sistem *murabahah*, penjual boleh menetapkan syarat kepada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan.
- e. Transaksi pertama antara penjual dan pembeli pertama haruslah sah, jika tidak sah maka tidak boleh jual beli secara *murabahah* (antara pembeli pertama yang menjadi penjual kedua dengan pembeli *murabahah*).⁷⁸

⁷⁷ Studi Kasus, D I Bmt, and Al-karomah D I Jatipurno, 'Penyelesaian Permasalahannya', 2019.

⁷⁸ I Pane and others, 'Fiqh Mu'amalah Kontemporer', 2022.